

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI
QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)**

SKRIPSI



Oleh :

BAGUS BAGASKARA

NIM : 202400031R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI
QRIS (*QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

BAGUS BAGASKARA

NIM : 202400031R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam
Skripsi Transaksi Elektronik melalui QRIS (*Quick Response Code
Indonesian Standard*)

Nama : Bagus Bagaskara

NIM : 202400031R

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 25 Mei 2025

Pembimbing I



ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II



Dr. SYLVIA SETJOATMADJA, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 10710202221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi



ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn
NIPY : 107102020180132



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : **Bagus Bagaskara**
2. N.I.M : **202400031R**
3. Fakultas : **HUKUM**
4. Program Studi : **Ilmu Hukum**
5. Judul skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Qris (*Quick Response Code Indonesian Standard*)**
6. Pembimbing I : **ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn**
7. Pembimbing II : **Dr. SYLVIA SETJOATMADJA, S.E., S.H., M.H.**
8. Konsultasi :

No	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1		Judul		
2		Rumusan Masalah		
3		Metode Penelitian		
4		Metode Penulisan		
5		Pembahasan Bab I		
6		Pembahasan Bab II		
7		Pembahasan Bab III		
8		Pembahasan Bab IV		

9. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : **15 Juni 2025**
10. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : **25 Juli 2025**

Pembimbing I

ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Pembimbing II

Dr. SYLVIA SETJOATMADJA, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 10710202221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi

ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn
NIPY: 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam
Skripsi Transaksi Elektronik melalui QRIS (*Quick Response Code
Indonesian Standard*)

Nama : Bagus Bagaskara

NIM : 202400031R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. **DWI WACHIDIYAH NINGSIH, S.H., M.H.**
NIPY : 107102019950020
Ketua.

2. **Dr. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.**
NIPY : 107102020120030
Anggota.

3. **PRIHATIN EFFENDI, S.H., M.H.**
NIPY : 107102020140082
Anggota.

Mengetahui,
Dekan,



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Bagus Bagaskara
NIM : 202400031R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 22 Juli 2025

Yang menyatakan,



Bagus Bagaskara
NIM : 202400031R

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Bagus Bagaskara
NIM : 202400031R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih mediakan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 22 Juli 2025

Yang menyatakan,



Bagus Bagaskara
NIM : 202400031R

MOTTO

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Jangan biarkan kesulitan membuat dirimu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”

(Ali Bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Orang Tua

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Teman-temanku

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin.Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Penipuan dalam Transaksi Elektronik melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Orang Tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2024 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 22 Juli 2025
Penulis,

Bagus Bagaskara
NIM : 202400031R

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Bagus Bagaskara

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penerapan teknologi digital dalam sistem pembayaran di Indonesia berkembang pesat seiring penggunaan QRIS sebagai metode transaksi nontunai yang efisien dan terintegrasi. Namun, kemajuan ini juga memunculkan potensi penyalahgunaan, khususnya penipuan yang memanfaatkan celah keamanan sistem digital. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui QRIS berdasarkan pendekatan normatif dan studi putusan No. 419/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

QRIS menyimpan data penting seperti identitas pengguna, nominal, dan waktu transaksi, yang termasuk dalam kategori informasi elektronik menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data ini memiliki kekuatan pembuktian dalam proses pidana sesuai Pasal 184 KUHP, baik sebagai surat maupun petunjuk. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa UU ITE berlaku sebagai hukum khusus yang mengesampingkan KUHP dalam hal mengatur kejahatan yang berbasis teknologi informasi.

Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan yang memanfaatkan sistem QRIS, serta bagaimana pengaturan dan penerapan hukum positif Indonesia, khususnya UU ITE dan KUHP, dalam menanggulangi kejahatan digital tersebut.

Kata kunci : QRIS, Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF FRAUD IN ELECTRONIC TRANSACTIONS VIA QRIS

Bagus Bagaskara

Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University

The implementation of digital technology in Indonesia's payment system has rapidly advanced, particularly with the widespread use of QRIS as an efficient and integrated non-cash transaction method. However, this progress has also created opportunities for misuse, especially fraud that exploits vulnerabilities in digital systems. This study analyzes the criminal liability of perpetrators committing fraud through QRIS using a normative juridical approach and a case study of Decision No. 419/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

*QRIS stores crucial data such as user identity, transaction amount, and timestamp, which are classified as electronic information under Article 1 point 1 and Article 5 of Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). Such data is admissible as evidence in criminal proceedings pursuant to Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), both as documentary evidence and as indicative leads. The principle of *lex specialis derogat legi generali* affirms that the ITE Law, as a special statute, prevails over the Indonesian Penal Code (KUHP) in regulating technology-based crimes.*

The legal issue examined in this research concerns the form of criminal liability imposed on perpetrators who commit fraud through the QRIS system, and how Indonesian positive law specifically the ITE Law and the Penal Code is applied in addressing such digital crimes.

Keywords: QRIS, Fraud, Criminal Liability.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAM COVER.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka.....	12
1.6 Penelitian Terdahulu	17
1.7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Jenis Penelitian.....	21
1.7.2 Metode Pendekatan	21
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	25
1.7.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	26
1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	28
1.8 Sistematika Penulisan	30
BAB II QRIS SEBAGAI SALAH SATU BENTUK INFORMASI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	

2.1	QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>).....	33
2.2	Informasi Elektronik menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	42
2.3.	QRIS (<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>) sebagai Salah Satu Bentuk Informasi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	46
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI QRIS (<i>QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD</i>).....		
3.1	Teori Pertanggungjawaban Pidana	57
3.2	Tindak Pidana Penipuan.....	61
3.3	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan melalui QRIS.....	66
BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	79
4.2	Saran	80
Daftar Bacaan.....		